



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 265 TAHUN 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
DI KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan perlu perpanjangan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional pengantar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;